

**PROSES ADOPSI CEDAW OLEH PAKISTAN DALAM MENANGANI ISU
HONOUR KILLING SEJAK TAHUN 2016**

Skripsi

Oleh

**YOAN ELANG PERKASA
2016071012**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PROSES ADOPSI CEDAW OLEH PAKISTAN DALAM MENANGANI ISU *HONOUR KILLING* SEJAK TAHUN 2016

Oleh

Yoan Elang Perkasa

Kasus *Honour Killing* yang terus terjadi di Pakistan meskipun negara tersebut telah meratifikasi CEDAW menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen internasional dan pelaksanaannya di tingkat domestik. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana Pakistan mengadopsi serta menerapkan prinsip-prinsip CEDAW pasca-amandemen hukum tahun 2016, terutama dalam konteks budaya patriarkal dan tekanan internasional yang semakin meningkat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi literatur dan analisis dokumentasi. Fokus penelitian diarahkan pada evaluasi reformasi hukum, kebijakan, serta hambatan struktural yang memengaruhi implementasi CEDAW. Analisis dilakukan menggunakan teori *Compliance* dan *Spiral Model of Human Rights Change* untuk memahami tahapan kepatuhan Pakistan terhadap norma HAM internasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pakistan telah melakukan beberapa langkah reformasi penting, namun implementasinya masih bersifat terbatas dan belum mencapai kepatuhan substantif. Praktik *Honour Killing* tetap berlangsung akibat lemahnya penegakan hukum, resistensi budaya, serta celah dalam sistem peradilan. Dengan demikian, Pakistan masih berada pada tahap *tactical concessions* hingga prescriptive status, di mana perubahan normatif telah terjadi tetapi belum sepenuhnya tercermin dalam perilaku institusional.

Kata Kunci : CEDAW, *Honour Killing*, Pakistan, teori kepatuhan, *Spiral Model*.

ABSTRACT

THE ADOPTION PROCESS OF CEDAW BY PAKISTAN IN ADDRESSING HONOUR KILLING ISSUES SINCE 2016

By

Yoan Elang Perkasa

Despite Pakistan's ratification of CEDAW, cases of Honour Killing continue to occur, indicating a gap between international commitments and domestic implementation. This raises the central question of how Pakistan has adopted and applied CEDAW principles following the 2016 legal amendment, particularly within a deeply patriarchal social context and under growing international scrutiny. This study employs a descriptive qualitative method through literature review and document analysis. The research focuses on assessing legal reforms, policy measures, and structural barriers influencing CEDAW implementation. The analysis is guided by Compliance Theory and the Spiral Model of Human Rights Change to examine Pakistan's stages of adherence to international human rights norms. The findings show that while Pakistan has undertaken several reform efforts, their implementation remains limited and has not reached substantive compliance. Honour Killing persists due to weak law enforcement, cultural resistance, and gaps within the judicial system. Consequently, Pakistan remains within the stages of tactical concessions to prescriptive status, where normative changes exist but have not yet translated into consistent institutional practice.

Keywords: CEDAW, Honour Killing, Pakistan, compliance theory, Spiral Model

**PROSES ADOPSI CEDAW OLEH PAKISTAN DALAM MENANGANI ISU
HONOUR KILLING SEJAK TAHUN 2016**

**Oleh
YOAN ELANG PERKASA**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

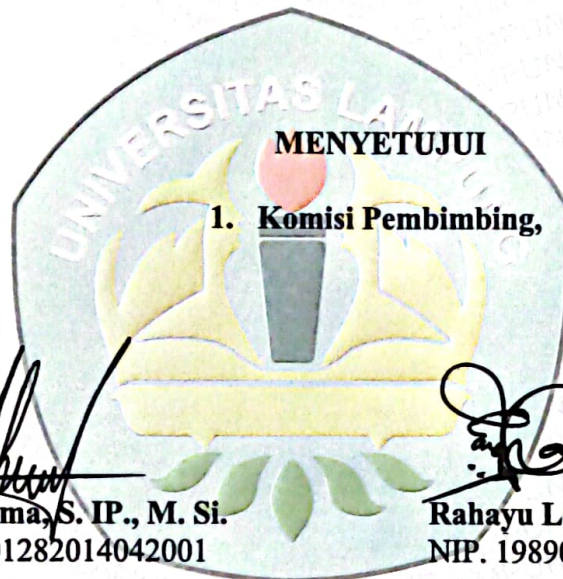
Judul Skripsi : **PROSES ADOPSI CEDAW OLEH
PAKISTAN DALAM MENANGANI ISU
HONOUR KILLING SEJAK TAHUN 2016**

Nama Mahasiswa : **Yon Elang Perkasa**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2016071012**

Program Studi : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Gita Karisma, S. IP., M. Si.
NIP. 198701282014042001

Rahayu Lestari, S.I.Kom., M.A.
NIP. 198902152022032005

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

Dr. Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A
NIP. 198106282005011003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Gita Karisma, S. IP., M. Si.

Sekretaris/Anggota : Rahayu Lestari, S.I.Kom., M.A.

Penguji Utama : Luerdi, S.I.P., M.Si.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 Januari 2026

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 20 Januari 2026
Yang membuat pernyataan,


Yoan Elang Perkasa
NPM. 2016071012

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Yoan Elang Perkasa, Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 25 Juni 2002. Merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, putra dari pasangan Bapak Ujang Suhendra dan Ibu Evi Nopiya. Penulis menempuh pendidikan dimulai pada TK Al-Akbar (2007 sd 2008), yang kemudian dilanjutkan ke SDN 2 Rajabasa (2008 sd 2013), SMPN 26 dengan peringkat tertinggi (2014 sd 2017), kemudian menamatkan jenjang pendidikan menengah akhir pada SMAN 5 Bandar Lampung dengan peringkat tertinggi ke-tiga (2017 sd 2020). Penulis secara resmi menjadi mahasiswa Universitas Lampung pada tahun 2020 melalui jalur SNMPTN, dengan jurusan Hubungan Internasional dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebagai tempat untuk menuntut ilmu selanjutnya. Selama masa perkuliahan, penulis dikenal sebagai pribadi yang aktif dan mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah organisasi yang sempat diikuti dan ditekuni oleh penulis seperti, English Society sebagai Deputy of Homepage Department pada tahun 2022, anggota UKM-U Paduan Suara Mahasiswa, anggota DPM-FISIP 2022, serta memimpin kelompok KKN sebagai Koordinator Desa. Penulis juga aktif dalam membantu acara fakultas dengan menjadi moderator atau MC pada acara dengan tingkat Nasional maupun Internasional seperti ICCIS, ICOSTELM, dan ULICOSS.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”
(QS Ar-Ra’d : 11)

“Fake it, until you make it”

“Make your first shot count, because the first never comes in second, much less third.”

PERSEMBAHAN

*Untuk Ayah, Ibu, Udo, Uwo, Adek dan Keluargaku tercinta
Serta seluruh pembaca*

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “PROSES ADOPSI CEDAW OLEH PAKISTAN DALAM MENANGANI ISU *HONOUR KILLING* SEJAK TAHUN 2016.” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Penulis juga menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan, doa, dan bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan semangat dan motivasi selama proses penelitian dan penulisan berlangsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, atas segala berkah dan rahmat-Nya dalam memberikan kekuatan serta kemudahan dalam penyusunan skripsi ini hingga penulis dapat menyelesaikannya. Serta kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang syafaatnya dinantikan oleh seluruh umatnya;
2. Prof. Anna Gustina Zainal, S. Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Bapak Simon Sumanjoyo H., S.A.N., M.PA., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung;
4. Ibu Gita Karisma, S.IP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang senantiasa sabar dalam menuntun, menanti, serta menjadi penunjuk arah bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Rahayu Lestari, M.A., selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi yang juga dengan penuh kesabaran telah membimbing dan memberikan semua masukan dan arahan selama proses penyusunan skripsi;

6. Bapak Luerdi, M.Si., selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan saran serta masukan kepada penulis sehingga penelitian penulis dapat diselesaikan dengan arah yang tepat;
7. Bapak Roby Rakhmadi, S.Sos., M.Si., selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing penulis dan membantu penulis dalam segala kebutuhan akademik pada masa perkuliahan di Hubungan Internasional FISIP Universitas Lampung;
8. Seluruh dosen, staf dan tenaga pendidik Jurusan Hubungan Internasional FISIP Unila yang telah mencurahkan tenaga, waktu, dan pengetahuannya demi membantu peneliti untuk terus berkembang sejak awal perkuliahan hingga proses penulisan skripsi;
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Ujang Suhendra dan Ibu Evi Nopiya, yang terus memberikan doa serta segala upaya agar penulis dapat setara dengan rekan-rekan penulis lainnya demi memastikan penulis dapat memiliki masa depan yang cerah dan dapat mengangkat harkat dan martabat keluarga;
10. Kakak dan adik penulis, Udo Evan yang selalu memberikan dukungan mental kepada penulis agar terus kuat menjalani perkuliahan, Wo Cici yang selalu memberikan dukungan kepada penulis sekecil apapun upaya yang dilakukan penulis, adek Maya yang selalu menghibur penulis dalam segala tekanan perkuliahan dan pekerjaan. Terima kasih sudah menjadi saudara tercinta sekaligus teman dalam suka maupun duka. Penulis berharap Udo, Uwo, dan Adek dapat meraih cita-cita yang diinginkan, terima kasih banyak;
11. Ayah dan Ibu penulis, yakni Ayah Andi Sumasto dan Ibu Megawati. Papa Radius dan Mama Tia, Papa Herman dan Mama Rita, dan Ibu Eva. Sepupu penulis Wiratama Bangsawan, Rafta Dira Bangsawan, Habib Rahman;
12. Kakak penulis, Ngah Nina Yuanita, Ngah Ika, Abang Syarif Ediansyah, yang memberikan dukungan moral bagi penulis selama kuliah;
13. Sahabat penulis, M Erbi Farel Kurnia Hartawan, yang selalu menemani penulis dan selalu ada dalam suka dan duka. Terima kasih sudah bersedia menjadi tempat bagi penulis untuk berkeluh kesah, dan beristirahat;

14. Teman dekat penulis, Gheandaru Ghifary Adishakti, Prudence Edylien Siswanto, Vanya Putri Nabila, Ridho Raihan Akbar, Zacky Mauladin Aryadzikara, dan Hafizh Westtian yang selalu memberi dukungan kepada penulis;
15. Teman dekat penulis dalam grup *MORON V.2.2* , Fajar Alfikri, M Fachri Husaini, dan Ashabul Maimanah. Terima kasih telah menjadi keluarga kedua bagi penulis;
16. Teman seperjuangan penulis, Adysti Nasya Muhara, Zahra Kesuma, Anta Enggar Fadhila, Masyudha Fernanda, Hanny Rahmah Cahani dan Marisha Ajoya Rusman yang senantiasa kebersamai di hampir seluruh kegiatan kampus;
17. Teman-teman pengurus *English Society* yang selalu menerima kehadiran penulis di tengah-tengah rutinitas perkuliahan;
18. Seluruh teman-teman HI angkatan 2020 yang tidak dapat penulis tuliskan namanya satu per satu, terima kasih telah menjadi bagian dari cerita perjalanan panjang penulis selama masa perkuliahan ini.

Bandar Lampung, 20 Januari 2026

Yoan Elang Perkasa
NPM. 2016071012

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
RIWAYAT HIDUP	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
2.2 Landasan Teoritis.....	13
2.2.1 Teori Kepatuhan	13
2.3 Kerangka Pemikiran	16
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	19
3.1 Tipe Penelitian.....	19
3.2 Fokus Penelitian	19
3.3 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	20
3.4 Sumber Data	20
3.5 Teknik Analisis Data	21

3.5.1 Kondensasi Data (<i>Data Condensation</i>).....	21
3.5.2 Penyajian Data (<i>Data Display</i>)	22
3.5.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi.....	22
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	23
4.1. Gambaran Umum Isu <i>Honour Killing</i> di Pakistan Sejak Tahun 2016 .	23
4.2. Upaya Pakistan dalam Penerapan CEDAW untuk Menangani <i>Honour Killing</i>	28
4.2.1. Tahapan <i>Repression</i>	29
4.2.2. Tahapan <i>Denial</i>	34
4.2.3. Tahapan <i>Tactical Concessions</i>	39
4.2.4. Tahapan <i>Prescriptive Status</i>	45
4.2.5. Tahapan <i>Rule-Consistent Behavior</i>	49
4.2.6. Upaya Pakistan dalam Penerapan CEDAW ditinjau dari Teori Ketaatan	54
BAB V PENUTUP	59
5.1. Kesimpulan.....	59
5.2. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Angka pembunuhan perempuan oleh kerabat dekat (OHCHR, 2022)	1
Gambar 1.3 Kerangka Berpikir	18
Gambar 4.1 Jumlah Kasus/Korban Honour Killing di Pakistan Tahun 2016-2022	27

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Jumlah Kasus Honour Crimes di setiap wilayah Pakistan selama tahun 2013	5
Tabel 1.2 Pasal-pasal UDHR tentang hak-hak yang berkaitan dengan kelangsungan hidup	6
Tabel 1.3 Pasal-pasal CEDAW tentang diskriminasi terhadap wanita	8
Tabel 4.1 Undang-Undang dan kebijakan penting yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan	46
Tabel 4.2 Alur Proses Spiral Model : Adopsi CEDAW dan Isu Honour Killing di Pakistan.....	51

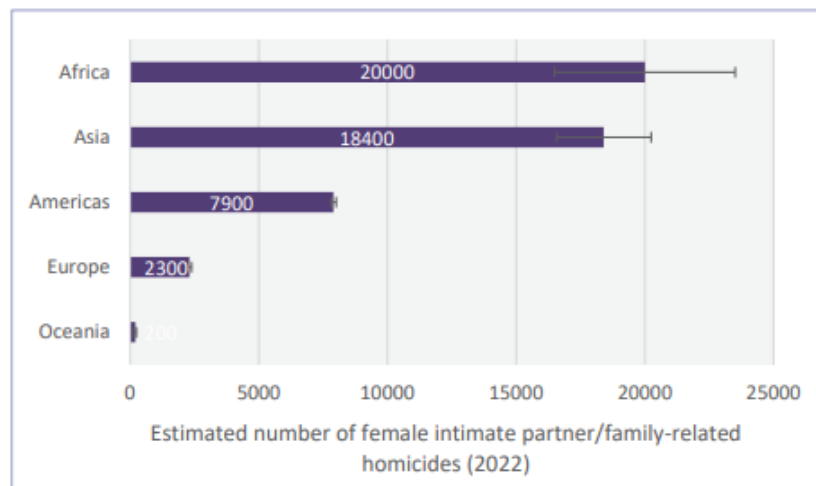
DAFTAR SINGKATAN

CEDAW	Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
FIR	First Information Report
GBV	Gender-Based Violence
HRCP	Human Rights Commission of Pakistan
HRW	Human Rights Watch
NCSW	National Commission on the Status of Women
NGO	Non-Governmental Organization
NWFP	North-West Frontier Province
OHCHR	Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PECA	Prevention of Electronic Crimes Act
PPC	Pakistan Penal Code
SSDO	Sustainable Social Development Organisation
UDHR	Universal Declaration of Human Rights
UN WOMEN	United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
UNODC	United Nations Office on Drugs and Crime

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Honour Killing merupakan istilah yang merujuk pada tindak kekerasan khususnya pembunuhan yang mengatasnamakan kehormatan yang dilakukan oleh anggota keluarga korbannya. Kasus kekerasan ini umumnya menimpa wanita yang diyakini oleh anggota keluarga telah melakukan ataupun membawa aib atau hinaan yang dapat mencoreng nama baik keluarga (Ali, 2024). Praktik *Honour Killing* ini terjadi di beberapa negara yang dalam sistem kehidupan masyarakatnya masih berpegang teguh pada norma sosial, agama, atau budaya. Kasus *Honour Killing* sudah cukup lama menjadi permasalahan global. Pelanggaran Hak Asasi Manusia berat ini telah beberapa kali mendapat perhatian dunia.



Gambar 1.1

Angka pembunuhan perempuan oleh kerabat dekat
(OHCHR, 2022)

Dalam laporan *Integration of The Human Rights of Women and The Gender Perspective Violence Against Woman* oleh Commision on Human Rights PBB nomor E/CN.4/2002/83, disebutkan bahwasannya *Honour Killing* mulai

menjadi perhatian dunia pada akhir abad-20. Sebanyak 278 kasus terjadi di daerah Punjab disepanjang tahun 1999. Di Lebanon, 36 perempuan kehilangan nyawa mereka antara tahun 1996 dan 1998. Di Yordania, setidaknya 20 perempuan dibunuh pada tahun 1998 dengan alasan mempertahankan kehormatan keluarga. Di Mesir, angka ini bahkan lebih tinggi, dengan 52 kasus dilaporkan pada tahun 1997. Namun, situasi di Irak jauh lebih mengerikan, sejak tahun 1991 sampai tahun 2000, lebih dari 4.000 perempuan tewas akibat praktik ini, menjadikannya salah satu negara dengan angka honor killing tertinggi. Ironisnya dengan adanya laporan tersebut, jumlah kasus kekerasan terhadap wanita justru meningkat (OHCHR, 2022).

Pada tahun 2022, hampir 89.000 perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia menjadi korban pembunuhan yang disengaja. Angka ini tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan dari tahun sebelumnya yang menunjukkan sebanyak 81.100 korban pada tahun 2021. Ini mencerminkan bagaimana kekerasan terhadap perempuan tetap menjadi ancaman serius disetiap tahunnya. Terdapat sekitar 48.800 perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia kehilangan nyawa mereka akibat kekerasan yang dilakukan oleh pasangan intim atau anggota keluarga mereka sendiri termasuk ayah, ibu, paman, dan saudara laki-laki di tahun 2022. Angka ini berarti bahwa sekitar 55% dari total 88.900 korban pembunuhan perempuan pada tahun tersebut tewas di tangan orang yang seharusnya melindungi mereka. Afrika mencatat jumlah korban tertinggi, dengan perkiraan 20.000 perempuan dibunuh oleh pasangan atau anggota keluarga mereka pada tahun 2022. Ini menandai pertama kalinya sejak 2013, ketika UNODC pertama kali menerbitkan penghitungan regional bahwa Afrika melampaui Asia dalam jumlah absolut korban pembunuhan berbasis kekerasan dalam keluarga. Sementara itu, Asia mencatat sekitar 18.400 kasus, diikuti oleh Amerika dengan 7.900 kasus, Eropa dengan 2.300 kasus, dan Oseania dengan sekitar 200 kasus (UNODC, 2023).

Sulitnya penanganan dan pencegahan terhadap kasus *Honour Killing* disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor utama dalam hal ini ialah adanya pengaruh budaya patriarki serta nilai dan norma adat disetiap daerah. Di India, Salah satu alasan utama mengapa *Honour Killing* masih sulit untuk dihapuskan

adalah pola pikir masyarakat yang belum sepenuhnya menerima realitas bahwa anak-anak mereka berhak memilih pasangan hidup, baik di luar kasta atau agama maupun dalam hubungan yang dianggap tidak dapat diterima secara tradisional (Ram Kishun, 2023). Pola pikir ini menciptakan tekanan sosial yang kuat, di mana pelaku sering kali merasa tindakan mereka dibenarkan demi menjaga "kehormatan" keluarga. Di Pakistan, *Honour Killing* mempunyai beberapa istilah seperti Karo-Kari, Siya-Kari, Kala-Kali, atau Tora-Tora tergantung daerah tempat terjadinya. Dalam kehidupan masyarakat Pakistan yang juga bersifat patriarkal, perempuan sering kali dipandang sebagai penjaga kehormatan keluarga. Keputusan mereka dalam hal pernikahan, hubungan, dan bahkan perilaku sehari-hari diawasi ketat oleh keluarga, terutama laki-laki (ayah, saudara laki-laki, paman, dan suami). Ketika perempuan dianggap melanggar norma sosial, seperti menikah atas kehendak sendiri atau diduga berselingkuh, mereka dihukum melalui *Honour Killing* untuk "memulihkan" kehormatan keluarga (Ali, 2024).

Faktor selanjutnya yang menyebabkan masih maraknya praktik *Honour Killing* di Pakistan adalah lemahnya penegakan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penerapan hukum *Qisas dan Diyat* dalam sistem hukum nasional Pakistan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pakistan (*Pakistan Penal Code*), terdapat ketentuan mengenai *Qisas dan Diyat* yang secara resmi diakui sebagai bagian dari hukum pidana negara. Ketentuan ini diperkenalkan melalui amandemen pada tahun 1990 di bawah pemerintahan Presiden Zia-ul-Haq sebagai bagian dari kebijakan Islamisasi hukum di Pakistan. Secara konseptual, *Qisas* merupakan bentuk hukuman yang didasarkan pada prinsip pembalasan yang setara (*retributive justice*), yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana harus sepadan dengan kejahatan yang dilakukannya. Dalam konteks tindak pidana pembunuhan, *Qisas* memungkinkan dijatuhkannya hukuman mati kepada pelaku sebagai balasan atas hilangnya nyawa korban. Sementara itu, *Diyat* adalah bentuk hukuman alternatif berupa pembayaran ganti rugi atau denda kepada keluarga korban, dengan jumlah yang telah ditentukan oleh hukum (Rokhmadi, 2017).

Dalam praktiknya, penerapan *Qisas dan Diyat* di Pakistan memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem hukum pidana modern pada umumnya.

Qisas dan Diyat dikategorikan sebagai hak perseorangan (*private right*), bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara. Artinya, keluarga korban memiliki kewenangan yang sangat besar dalam menentukan apakah pelaku akan dikenai hukuman *Qisas* atau diberikan pengampunan melalui mekanisme *Diyat*. Keluarga korban dapat secara sah memaafkan pelaku, sehingga hukuman *Qisas* tidak dijalankan dan pelaku dibebaskan dari ancaman pidana berat. Kondisi inilah yang menciptakan celah hukum serius dalam penanganan kasus *Honour Killing*. Dalam banyak kasus, pelaku *Honour Killing* merupakan anggota keluarga korban sendiri, seperti ayah, saudara laki-laki, atau kerabat dekat. Karena hubungan kekerabatan tersebut, keluarga korban sering kali memberikan pengampunan kepada pelaku, baik karena tekanan sosial, norma budaya, maupun kesepakatan internal keluarga. Akibatnya, pelaku pembunuhan atas nama kehormatan dapat terhindar dari hukuman pidana yang seharusnya dijatuhkan.

Konsekuensi dari sistem *Qisas dan Diyat* yang bersifat personal ini adalah melemahnya fungsi negara dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak hidup, khususnya bagi perempuan sebagai kelompok yang paling rentan menjadi korban *Honour Killing*. Negara tidak memiliki otoritas penuh untuk memproses dan menghukum pelaku secara tegas apabila keluarga korban memilih untuk memaafkan. Hal ini bertentangan dengan prinsip hukum pidana modern yang memandang pembunuhan sebagai kejahatan serius terhadap kepentingan publik dan negara.

Dengan demikian, meskipun *Qisas dan Diyat* merupakan hukum yang sah dan diakui secara resmi di Pakistan, penerapannya dalam konteks *Honour Killing* justru berkontribusi terhadap impunitas pelaku dan lemahnya penegakan hukum. Sistem ini memperkuat legitimasi sosial terhadap *Honour Killing* serta menghambat upaya Pakistan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi CEDAW untuk melindungi perempuan dari kekerasan berbasis gender.

Tabel 1.1 Daftar Jumlah Kasus *Honour Crimes* di setiap wilayah Pakistan selama tahun 2013

No	Wilayah	Jumlah Kasus
1	Punjab	120
2	Sindh	168
3	Khyber	127
4	Balochistan	28

(State of Human Rights, 2024)

Dalam laporan tahunan *State of Human Rights* 2024, Sebanyak 226 wanita dilaporkan sebagai korban dari kejahatan atas nama “kehormatan”. Laporan pemantauan media yang dilakukan oleh Human Rights Commission of Pakistan (HRCP) mencatat situasi yang mengkhawatirkan terkait kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2023. Setidaknya 443 kasus kejahatan atas nama kehormatan (honour crimes) terjadi di berbagai titik di Pakistan, menunjukkan bahwa praktik kekerasan yang berakar pada norma patriarkal dan persepsi tentang "kehormatan keluarga" masih merajalela. Tak berhenti di situ, sebanyak 700 perempuan dilaporkan diculik, 631 menjadi korban pemerkosaan, dan 277 mengalami pemerkosaan secara berkelompok. Sementara itu, setidaknya 66 kasus kekerasan dalam rumah tangga juga tercatat.

Beberapa organisasi baik Organisasi Internasional, maupun Organisasi Non Pemerintah, telah banyak memberi tanggapan terhadap isu *Honour Killing*. *Council of Europe* merespons masalah ini dengan mengeluarkan *Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention)*. Konvensi ini menegaskan bahwa kekerasan atas nama "kehormatan," seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, pemerkosaan, dan pernikahan paksa, adalah pelanggaran berat yang menghalangi kesetaraan gender. Konvensi ini juga menekankan bahwa tidak ada alasan baik budaya, agama, tradisi, maupun adat yang dapat membenarkan kekerasan terhadap perempuan (Council Of Europe, 2011). Hal ini sejalan dengan tanggapan yang diberikan oleh *Human Rights Watch* (HRW). Sebagai organisasi non-pemerintah, HRW menegaskan untuk seluruh Komisi Hak Asasi Manusia

disetiap negara untuk mengecam segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan menolak pembenaran atas tindakan tersebut apapun alasannya (Human Rights Watch, 2001). Melihat dimensi terjadinya isu, dampak kemanusiaan yang terjadi, serta tanggapan dari berbagai aktor, dapat dikatakan isu *Honour Killing* merupakan permasalahan global yang mencederai adanya Hak Asasi Manusia di seluruh Dunia.

Bila digali lebih dalam, sebelumnya pada tahun 1948, melalui Resolusi Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa, *General Assembly resolution 217 A* terciptalah suatu norma Internasional yang sampai saat ini masih dijadikan acuan dalam penegakkan Hak Asasi Manusia yang dikenal sebagai *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Di dalamnya, terdapat beberapa pasal yang membahas tentang hak-hak yang dimiliki setiap individu, untuk memiliki kemerdekaan atas dirinya sendiri. Beberapa pasal penting tersebut diantaranya :

Tabel 1.2 Pasal-pasal UDHR tentang hak-hak yang berkaitan dengan kelangsungan hidup

No	Pasal	Fokus Pasal
1	1	Setiap Individu memiliki hak dan nilai yang sama sejak lahir
2	2	Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa adanya diskriminasi
3	3	Setiap orang tanpa pengecualian memiliki hak untuk hidup, merdeka, dan mendapatkan perlindungan atas keselamatan dirinya.
4	4	Tidak seorang pun boleh dijadikan budak atau diperbudak dalam bentuk apa pun
5	5	Tidak seorang pun boleh disiksa, baik secara fisik maupun psikologis.

(Data diolah oleh peneliti berdasarkan pasal UDHR)

Berdasarkan beberapa pasal di atas, UDHR menekankan prinsip umum tentang hak hidup, kebebasan, dan perlindungan dari kekerasan. Namun, sejumlah studi menunjukkan bahwa ketentuan dalam UDHR belum secara spesifik mengatur kekerasan berbasis kehormatan. Luopajarvi (2004) mencatat bahwa

meskipun UDHR telah banyak diratifikasi, norma-norma di dalamnya masih belum cukup komprehensif untuk menangani praktik seperti *Honour Killing* yang berakar pada budaya dan struktur sosial tertentu (Luopajarvi, K. 2004).

Dibutuhkan suatu norma Internasional yang bersifat mempertegas adanya pengecaman terhadap segala bentuk kekerasan. Meskipun *Honour Killing* merupakan tindak kekerasan yang tidak memandang gender, nyatanya praktiknya sendiri sering kali memakan korban wanita (Dewantari, 2016). Oleh karenanya, PBB melalui *Convention on the Elimination of Discrimination Against Women* (CEDAW) berupaya mempertahankan dan membela hak-hak perempuan diseluruh dunia. CEDAW merupakan perjanjian Internasional yang kemudian diadopsi oleh PBB pada tahun 1979 yang kemudian mulai berlaku dan diratifikasi di beberapa negara di tahun 1981 (UNOHCHR, 1979). CEDAW bertujuan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di berbagai bidang serta mendorong kesetaraan hak. Konvensi ini memberikan kerangka kerja yang kuat untuk melawan berbagai faktor yang telah menciptakan diskriminasi berbasis gender. Sebagai perjanjian internasional yang secara khusus berfokus pada kesetaraan gender, CEDAW menegaskan bahwa peran gender tradisional dan stereotip harus diubah agar perempuan dapat benar-benar terbebas dari diskriminasi. Konvensi ini didasarkan pada prinsip "kesetaraan substantif", yang berarti bahwa sekadar memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama tidak cukup untuk mengatasi ketidakadilan gender. Sebaliknya, yang menjadi ukuran utama adalah bagaimana kondisi kehidupan perempuan benar-benar membaik dan setara dengan laki-laki (Orta, 2023). Sejauh ini, 189 negara telah meratifikasi CEDAW ke dalam hukum masing-masing negara (Al Shraideh, 2017).

Dalam konteks *Honour Killing*, terdapat beberapa pasal yang ada di dalam CEDAW yang sekiranya dapat dijadikan dasar dalam pembuatan aturan baru yang dapat membantu dalam upaya penghapusan praktik *Honour Killing* beberapa pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3 Pasal-pasal CEDAW tentang diskriminasi terhadap wanita

No	Nomor Pasal	Fokus pembahasan dalam Pasal
1	Pasal 1	Definisi segala bentuk diskriminasi terhadap wanita.
2	Pasal 2	Upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui langkah hukum yang efektif.
3	Pasal 5	Perubahan norma sosial dan budaya yang mendukung diskriminasi gender serta pembagian tanggung jawab yang setara dalam keluarga.
4	Pasal 7	Penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan publik.
5	Pasal 10	Penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang pendidikan.
6	Pasal 11	Penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang ketenagakerjaan.
7	Pasal 12	Penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam layanan kesehatan.
8	Pasal 13	Penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan ekonomi dan sosial.
9	Pasal 14	Hak-hak perempuan di pedesaan
10	Pasal 15	Kesetaraan hukum bagi perempuan
11	Pasal 16	Kesetaraan dalam perkawinan dan hubungan keluarga.

(Data diolah oleh peneliti berdasarkan pasal CEDAW)

CEDAW menetapkan standar hukum internasional untuk melindungi hak-hak perempuan dan menghapus praktik diskriminatif, termasuk *Honour Killing*. Namun, implementasinya di berbagai negara, termasuk Pakistan, masih menghadapi tantangan hukum, sosial, dan budaya. Meskipun telah meratifikasi CEDAW, kasus *Honour Killing* di Pakistan tetap tinggi, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan CEDAW oleh Pakistan dalam menangani *Honour Killing*, mengevaluasi efektivitas kebijakan yang ada, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran CEDAW dan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hak perempuan di Pakistan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah untuk diteliti yaitu bagaimana proses pengadopsian CEDAW oleh Pakistan untuk menangani kasus *Honour Killing* sejak tahun 2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses adopsi CEDAW oleh Pakistan dalam penanganan kasus *Honour Killing*.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik mengenai implementasi instrumen hak asasi manusia internasional, khususnya CEDAW, dalam konteks negara-negara dengan budaya patriarki yang kuat. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai tantangan implementasi CEDAW di negara berkembang serta menjadi bahan pertimbangan dalam advokasi kebijakan, baik di tingkat nasional maupun internasional. mahasiswa dan akademisi mengenai norma internasional dan isu diskriminasi lainnya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada upaya Pakistan dalam menghadapi kasus *Honour Killing* yang terus terjadi meskipun sudah ada beberapa norma Internasional, yang seharusnya bisa menjadi bahan acuan dalam pembuatan landasan hukum baru. Saat mendalami latar belakang, penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki tema yang relevan dengan fokus penelitian ini. Dengan melihat kesamaan tema, kemungkinan untuk penelitian lanjutan, serta relevansi permasalahannya maka penulis memilih beberapa penelitian terdahulu sebagai landasan penelitian.

Beberapa kata kunci yang relevan, penulis gunakan demi mempermudah penulis dalam menemukan referensi yang sesuai dengan fokus penelitian. Beberapa kata kunci tersebut diantaranya adalah ratifikasi, *Honour Crimes*, *Honour Killing*, CEDAW. Berdasarkan beberapa kata kunci diatas, penulis berupaya mencari data dari berbagai sumber seperti, penelitian terdahulu, dokumen resmi, berita resmi, jurnal ilmiah, serta buku ilmiah. Berdasarkan pencarian oleh penulis, ditemukan beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian saat ini.

Penelitian Muhammad Sher Abbas yang berjudul “*Honour Killings in Pakistan and Status of Woman in Islamic Law*” tahun 2021, berfokus pada bagaimana hukum islam dalam memandang status wanita dan segala misinterpretasi hukum islam di mata negara-negara barat. Dijelaskan bahwa dalam praktik *Honour Killing*, hukum islam sering dijadikan kambing hitam dalam kasusnya. Padahal pengaruh budaya patriarki dan misogini lah yang bertanggung jawab terhadap terjadinya praktik *Honour Killing* di Pakistan. Penelitian Muhammad Sher Abbas cukup penting dalam penelitian ini. Meskipun tidak meliputi upaya bagaimana Pakistan menerapkan CEDAW dalam kasus-kasus

Honour Killing, tetapi dengan adanya kesamaan konsep Patriarki, Hukum dan kesamaan objek penelitiannya, penelitian Abbas dapat membantu penulis lebih memahami urgensi kasus *Honour Killing* di Pakistan.

Dalam penelitian Ram Kishun Kumar yang berjudul “*Honour Killing: Challenges Indian Judicial System*” menjelaskan bagaimana India mengalami tantangan yudisial dalam upaya penghapusan praktik *Honour Killing*. Beberapa hal yang berperan sebagai penghambat upaya India dalam penghapusan praktik *Honour Killing* seperti belum adanya norma yang secara spesifik menyangkut kasus *Honour Killing*, perlindungan anggota keluarga terhadap pelaku, serta adanya intervensi dari dewan adat *Khap Panchayat* yang justru mendukung tindak kriminal atas nama kehormatan. Dalam penelitiannya, Kumar juga berpendapat bahwasannya tidak diperlukan hukum baru, cukup dipertegas saja hukum yang ada. Penelitian ini cukup sejalan dengan topik penelitian penulis. Mengetahui India memiliki beberapa kesamaan dalam hal topografi dan budaya terhadap Pakistan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rafia Naz Ali (2024) dalam artikelnya yang berjudul “*Honour, Custom or Crime: Honour Killing in Pakistan*”, memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika hukum, sosial, dan budaya yang melatarbelakangi terjadinya *Honour Killing* di Pakistan. Kajian ini menyoroti bagaimana praktik pembunuhan atas nama kehormatan masih berlangsung secara meluas meskipun telah ada berbagai upaya legislasi, termasuk amendemen hukum pidana Pakistan tahun 2004 dan 2016 yang mengkriminalisasi *Honour Killing* sebagai pembunuhan sengaja dan menjadikannya tindak pidana yang tidak dapat dimaafkan oleh keluarga korban. Penelitian ini juga mengungkap adanya kelemahan serius dalam implementasi hukum, seperti bias aparat penegak hukum, tekanan dari masyarakat patriarkal, dan rendahnya tingkat pelaporan serta perlindungan terhadap korban.

Relevansi penelitian ini terhadap topik penelitian ini terletak pada sorotan terhadap gap antara kerangka hukum nasional dan realitas sosial di Pakistan, yang menghambat efektivitas implementasi konvensi internasional seperti CEDAW. Meskipun Pakistan merupakan negara pihak dalam CEDAW, penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen formal tersebut belum sepenuhnya terwujud

dalam praktik, terutama dalam menjamin perlindungan perempuan dari kekerasan berbasis kehormatan. Dengan demikian, artikel ini memberikan fondasi analitis yang kuat dalam menilai sejauh mana Pakistan telah menerapkan prinsip-prinsip CEDAW, khususnya dalam konteks pemenuhan hak atas hidup, kesetaraan gender, dan kebebasan dari kekerasan berbasis budaya dan tradisi.

Dalam sebuah buku karya suntingan Aisha K. Gill dkk. berjudul '*Honour Killing and Violence: Theory, Policy and Practice (2014)*' memberikan perspektif interdisipliner terhadap isu *Honour Killing* melalui pendekatan kriminologi, hukum, sejarah, psikologi, dan ilmu politik. Relevansi utama buku ini terletak pada kajiannya yang mendalam terhadap *Honour-Based Violence* (HBV) sebagai bentuk diskriminasi berbasis gender yang melanggar hak asasi manusia, sebagaimana juga diatur dalam konvensi internasional seperti CEDAW.

Kontribusi penting buku ini antara lain adalah penguraian tentang bagaimana HBV tidak bisa hanya dipahami sebagai fenomena kultural semata, tetapi juga harus dilihat dari sudut struktural dan institusional yang lebih luas, yakni bagaimana negara sering kali gagal menjalankan prinsip due diligence dalam mencegah dan menindak kejahatan ini. Salah satu bab dalam buku ini juga menyoroti bagaimana negara-negara seperti Inggris, Jerman, dan India mengadopsi kebijakan dan pendekatan berbeda dalam menangani HBV, yang dapat menjadi pembandingan penting bagi studi tentang Pakistan. Selain itu, adanya penekanan pada peran stereotip budaya dan rasisme dalam pelabelan *Honour Killing* sebagai kekerasan yang khas "masyarakat Timur" juga memberikan kerangka kritis dalam menilai apakah upaya Pakistan dalam menerapkan CEDAW telah sensitif terhadap kompleksitas tersebut. Dengan demikian, buku ini menjadi rujukan yang sangat berharga dalam melihat *Honour Killing* tidak hanya sebagai isu domestik, tetapi juga sebagai bagian dari permasalahan global yang menuntut respons hukum dan kebijakan yang komprehensif dan berlandaskan hak asasi manusia.

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh AlQahtani et al. (2023) dalam Jurnal yang berjudul "*Honour Killings in the Eastern Mediterranean Region: A Narrative Review*" memberikan kontribusi penting dalam memahami faktor-faktor sosial, budaya, dan hukum yang melatarbelakangi terjadinya *Honour Killing*,

terutama di kawasan Timur Mediterania yang mencakup negara-negara seperti Pakistan, Iran, Yordania, dan Afghanistan. Dalam studi ini dijelaskan bahwa budaya patriarki yang kuat, rendahnya tingkat pendidikan, kemiskinan, serta pandangan masyarakat yang menganggap perempuan sebagai simbol kehormatan keluarga menjadi faktor utama yang melanggengkan praktik kekerasan berbasis kehormatan. Studi ini juga menyoroti tingginya angka *Honour Killing* di Pakistan, dengan laporan mencapai lebih dari 1100 kasus pada tahun 2015 menurut Human Rights Commission of Pakistan. Temuan ini relevan dengan penelitian ini karena menegaskan adanya kegagalan negara, termasuk Pakistan, dalam menjalankan prinsip due diligence sebagaimana diatur dalam CEDAW. Selain itu, kajian ini menunjukkan bahwa pelaku sering mendapatkan keringanan hukuman berdasarkan pembenaran moral dan budaya, serta lemahnya sistem hukum yang membiarkan kekerasan berbasis kehormatan tanpa pertanggungjawaban yang tegas. Oleh karena itu, kajian ini memberikan gambaran penting tentang urgensi penerapan instrumen hak asasi manusia internasional, seperti CEDAW, untuk mendorong perubahan hukum dan budaya dalam menangani isu *Honour Killing* secara komprehensif di negara-negara yang terdampak, termasuk Pakistan.

2.2 Landasan Teoritis

2.2.1 Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan merupakan salah satu kajian utama dalam hubungan internasional yang berupaya menjelaskan mengapa negara mematuhi atau justru mengabaikan kewajiban hukum internasional yang telah disepakatinya. Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes melalui buku *The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements* (1996) mengajukan pandangan baru bahwa negara pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk patuh (*propensity to comply*) terhadap kewajiban internasional yang mereka adopsi.

Chayes & Chayes menolak pendekatan tradisional yang disebut *enforcement model*, yaitu anggapan bahwa kepatuhan hanya dapat dijelaskan melalui ancaman sanksi. Pandangan ini kemudian dikenal luas sebagai *managerial approach to compliance*, yakni pendekatan yang lebih menekankan

pada manajemen kepatuhan melalui klarifikasi norma, peningkatan kapasitas, serta transparansi, alih-alih ancaman dan paksaan.

Chayes & Chayes menjelaskan tiga faktor utama yang membuat negara cenderung patuh. Pertama, efisiensi: kepatuhan mengurangi biaya transaksi karena negara tidak perlu terus-menerus melakukan negosiasi ulang. Kedua, kepentingan: perjanjian internasional lahir dari konsensus, sehingga negara telah mempertimbangkan kepentingannya sendiri ketika menyetujui. Ketiga, norma: reputasi internasional penting bagi negara, sehingga mereka menjaga legitimasi dengan mematuhi kewajiban (Chayes & Chayes, 1996).

Meskipun demikian, ketidakpatuhan (*non-compliance*) tetap terjadi, namun bukan semata karena niat jahat untuk melanggar. Chayes & Chayes (1996, hlm. 10) Terdapat tiga penyebab umum ketidakpatuhan : *ambiguity* (ketidakjelasan dalam rumusan kewajiban), *capacity limitations* (keterbatasan kelembagaan, sumber daya, dan kemampuan teknis negara), serta *temporal dimension* (waktu yang dibutuhkan untuk melakukan transisi sosial-politik yang kompleks). Karena itu, mereka menekankan pentingnya mekanisme *compliance management* seperti pelaporan periodik, pengawasan internasional, serta bantuan teknis.

Jika teori Chayes menjelaskan kecenderungan kepatuhan negara dari sisi fungsi, kapasitas, dan manajemen internasional, maka Risse, Ropp, dan Sikkink melalui *The Persistent Power of Human Rights: From Commitment to Compliance* (2013) menekankan dimensi proses bertahap dalam kepatuhan, khususnya terhadap norma hak asasi manusia. Mereka memperkenalkan *Spiral Model of Human Rights Change*, yang menjelaskan bagaimana negara bergerak secara perlahan dari pelanggaran menuju perilaku yang konsisten dengan norma internasional. *Spiral Model* terdiri dari lima tahap :

1. **Repression** di mana negara secara terbuka melakukan pelanggaran dan mengabaikan norma internasional.
2. **Denial**, yaitu ketika negara mulai menyangkal tuduhan pelanggaran; penyangkalan ini sendiri menandai pengakuan implisit atas eksistensi norma.

3. ***Tactical concessions*** , di mana negara melakukan kompromi terbatas seperti perubahan hukum atau kebijakan simbolis untuk mengurangi tekanan internasional.
4. ***Prescriptive Status***, ketika norma internasional telah diakui sebagai standar perilaku sah dan tercermin dalam kebijakan domestik, meski implementasi belum konsisten.
5. ***Rule-Consistent Behavior***, yaitu ketika perilaku negara, aparat, dan masyarakat sepenuhnya sesuai dengan norma internasional.

Spiral Model menekankan bahwa kepatuhan bukanlah kondisi biner “patuh atau tidak patuh”, melainkan sebuah proses dinamis yang dipengaruhi oleh interaksi antara aktor internasional, tekanan transnasional, dan dinamika domestik (Risse, Ropp & Sikkink, 2013). Kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam kerangka penelitian mengenai penerapan CEDAW oleh Pakistan. Teori kepatuhan Chayes menjelaskan bahwa kegagalan Pakistan dalam menurunkan angka *Honour Killing* setelah 2016 bukan semata karena keengganan politik, melainkan juga karena ambiguitas hukum (konflik antara hukum nasional dan adat), keterbatasan kapasitas institusional (polisi dan pengadilan), serta hambatan sosial budaya (patriarki). Sementara itu, *Spiral Model* memberi kerangka analitis untuk memetakan respon dan posisi Pakistan dalam penanganan isu *Honour Killing*.

Spiral Model yang dikemukakan oleh Risse, Ropp, dan Sikkink pada dasarnya berangkat dari asumsi bahwa perubahan perilaku negara terhadap norma hak asasi manusia terjadi melalui proses sosial dan interaksional yang bertahap, bukan semata-mata akibat tekanan material atau kepentingan rasional jangka pendek (Risse, Ropp, & Sikkink, 1999). Pandangan ini sejalan dengan perspektif konstruktivisme dalam hubungan internasional yang menekankan bahwa identitas, norma, dan kepentingan negara dibentuk melalui interaksi sosial yang berulang dalam struktur internasional (Onuf, 1989; Wendt, 1999). Dalam konteks *Spiral Model*, negara tidak dipandang sebagai aktor yang kepentingannya bersifat tetap, melainkan sebagai entitas yang dapat mengalami perubahan pemahaman dan redefinisi identitas seiring dengan meningkatnya keterlibatan dalam diskursus normatif internasional (Risse et al., 1999).

Lebih lanjut, konstruktivisme melihat norma internasional sebagai faktor konstitutif yang membentuk cara negara memahami kewajiban dan legitimasi tindakannya (Finnemore & Sikkink, 1998). Hal ini tercermin dalam tahapan *Spiral Model*, khususnya pada fase dialog normatif dan internalisasi, di mana tekanan internasional secara bertahap mendorong negara untuk mengadopsi norma hak asasi manusia sebagai bagian dari identitas dan praktik domestiknya (Risse et al., 1999). Dengan demikian, *Spiral Model* dapat dipahami sebagai aplikasi empiris dari logika konstruktivis, karena menekankan pentingnya proses sosial, persuasi normatif, serta perubahan makna dan legitimasi dalam menjelaskan kepatuhan negara terhadap norma internasional, bukan sekadar kepatuhan yang bersifat koersif atau instrumental (Wendt, 1999; Risse et al., 1999).

Dengan demikian, teori kepatuhan yang dikemukakan oleh Chayes serta *Spiral Model* dari Risse, Ropp, dan Sikkink menjadi landasan konseptual penting bagi penelitian ini. Keduanya memungkinkan analisis yang lebih komprehensif, yaitu dengan menilai upaya hukum dan kelembagaan Pakistan sekaligus melihat proses kepatuhan substantifnya terhadap CEDAW.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini dirancang untuk menjelaskan alur logis dalam menganalisis penerapan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) oleh Pakistan dalam menangani kasus *Honour Killing* sejak tahun 2016. CEDAW sebagai norma internasional menempatkan kewajiban kepada negara pihak, termasuk Pakistan, untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuk, baik melalui regulasi, kebijakan, maupun praktik sosial. Ratifikasi Pakistan pada tahun 1996 menandai komitmen formalnya terhadap norma tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari kewajiban internasional itu, Pakistan melakukan reformasi hukum melalui The Criminal Law (Amendment) Act 2016 yang secara khusus ditujukan untuk menutup celah hukum dalam kasus *Honour Killing*. Reformasi ini merupakan bentuk respons terhadap kritik internasional maupun desakan domestik atas maraknya praktik kekerasan berbasis kehormatan. Namun

demikian, implementasi hukum tersebut masih menghadapi berbagai hambatan struktural, kultural, dan kelembagaan.

Untuk memahami dinamika tersebut, penelitian ini menggunakan teori kepatuhan yang dikemukakan oleh Chayes & Chayes (1996). Teori ini menjelaskan bahwa kepatuhan negara umumnya muncul karena faktor efisiensi, kepentingan, dan norma. Sebaliknya, ketidakpatuhan sering kali disebabkan oleh ambiguitas norma, keterbatasan kapasitas domestik, atau kebutuhan waktu transisi. Dengan kerangka ini, dapat dijelaskan mengapa Pakistan meskipun sudah mengubah regulasi, masih menghadapi kesulitan dalam menurunkan angka *Honour Killing*.

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan *Spiral Model of Human Rights Change* dari Risse, Ropp, dan Sikkink (2013) yang melihat kepatuhan sebagai suatu proses bertahap. Model ini menggambarkan bagaimana negara bergerak dari tahap represi, penolakan, konsesi taktis, pengakuan normatif, hingga perilaku konsisten dengan norma internasional. Dengan menggunakan model ini, penelitian dapat mengukur posisi Pakistan: apakah berada pada tahap konsesi taktis atau sudah sampai pengakuan normatif, namun belum mencapai perilaku konsisten dengan norma.

Dengan demikian, kerangka pemikiran ini menunjukkan bahwa analisis penelitian tidak hanya akan mendeskripsikan kebijakan formal Pakistan, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut menunjukkan kepatuhan substantif terhadap CEDAW. Dengan kerangka ini, penelitian akan menganalisis bagaimana Pakistan melakukan upaya penerapan CEDAW pasca-amandemen hukum tahun 2016, serta menilai sejauh mana upaya tersebut menunjukkan kepatuhan formal maupun substantif terhadap norma internasional. Alur pemikiran tersebut digambarkan secara visual dalam bagan berikut.



Gambar 1.2
Kerangka Berpikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Peneliti akan menjelaskan beberapa tahapan metodologi yang akan digunakan oleh peneliti. Bab ini akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang akan digunakan penulis. Bab ini terdiri dari empat bagian, yaitu: tipe penelitian, fokus penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, serta analisis data. Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dengan fokus penelitian pada upaya penerapan CEDAW oleh Pakistan.

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam secara mendalam melalui penelaahan terhadap konteks, makna, dan interaksi yang terlibat (Miles & Huberman, 2014). Dalam konteks, pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis bagaimana Pakistan menerapkan prinsip-prinsip dalam CEDAW pada upaya menangani praktik *Honour Killing*. Pendekatan deskriptif dipilih karena penelitian ini berupaya menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai kebijakan, hambatan, serta realitas sosial-budaya yang memengaruhi proses pengadopsian CEDAW di Pakistan. Dengan demikian, tipe penelitian ini memungkinkan penulis untuk menelaah hubungan antara norma hukum internasional dan penerapannya di tingkat nasional, serta menilai kepatuhan suatu negara terhadap norma internasional.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah pada analisis implementasi CEDAW oleh Pemerintah Pakistan dalam menangani praktik *Honour Killing*. Penelitian ini secara khusus menyoroti bagaimana komitmen hukum internasional tersebut

diadopsi dalam kebijakan nasional Pakistan, serta mengevaluasi efektivitas implementasinya dalam konteks sosial, budaya, dan hukum yang bersifat patriarkal.

Selain itu, penelitian ini juga memfokuskan perhatian pada hambatan struktural yang menghambat penerapan prinsip-prinsip CEDAW di tingkat praktis, seperti, kuatnya pengaruh budaya patriarki di masyarakat, penerapan hukum *Qisas dan Diyat* yang memungkinkan pengampunan pelaku kekerasan, norma sosial yang permisif terhadap kekerasan berbasis kehormatan, lemahnya sistem penegakan hukum terhadap pelaku *Honour Killing*.

Dalam kerangka teoritis, fokus penelitian ini mengacu pada teori kepatuhan, yang digunakan sebagai alat analisis kritis untuk menilai sejauh mana sistem hukum dan sosial Pakistan mengadopsi suatu norma internasional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat pada aspek legal-formal, tetapi juga menelaah realitas implementasi hukum dalam masyarakat yang kompleks dan berlapis secara budaya.

3.3 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian melalui berbagai sumber tertulis. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti melalui media perantara atau telah dikumpulkan dan disusun oleh pihak lain, seperti dokumen, arsip, laporan, atau publikasi resmi (Menurut Sugiyono, 2017). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai literatur, dokumen, dan sumber informasi tertulis yang relevan.

3.4 Sumber Data

Data dalam penelitian ini bersifat kualitatif dan diperoleh dari sumber-sumber sekunder yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang dikumpulkan berupa narasi, dokumen hukum, laporan resmi, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan isu *Honour Killing*, implementasi CEDAW, dan kondisi sosial-hukum di Pakistan. Data ini tidak disajikan dalam bentuk angka atau statistik utama, melainkan dalam bentuk deskriptif yang memungkinkan peneliti untuk

melakukan interpretasi mendalam. Dalam konteks penelitian ini Dokumen hukum internasional, seperti CEDAW dan UDHR, Peraturan perundang-undangan nasional Pakistan, seperti Pakistan *Penal Code* (PPC) atau KUHP Pakistan, khususnya terkait *Qisas dan Diyat*, Laporan dari organisasi hak asasi manusia internasional dan nasional, seperti UN Women, UNODC, *Human Rights Watch* (HRW), dan *Human Rights Commission of Pakistan* (HRCPP), Artikel jurnal ilmiah, buku akademik, berita terpercaya, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan isu *Honour Killing* dan implementasi CEDAW menjadi sumber analisis dalam penelitian ini.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif ini, teknik analisis data mengacu pada model interaktif dari Miles dan Huberman (2014), yang terdiri dari tiga tahapan utama: kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap kompleksitas makna dalam data non-numerik yang berasal dari dokumen hukum, laporan resmi, dan literatur akademik.

3.5.1 Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data adalah proses awal dalam analisis data kualitatif yang mencakup pemilihan, penyederhanaan, dan pemfokusan data mentah agar lebih relevan dengan tujuan penelitian. Tahap ini membantu peneliti mengorganisir informasi secara sistematis untuk membangun pemahaman yang lebih tajam terhadap permasalahan yang dikaji (Miles, Huberman, dan Saldaña, 2014).

Dalam penelitian ini, kondensasi dilakukan terhadap data sekunder seperti dokumen hukum, laporan organisasi internasional, serta literatur akademik terkait implementasi CEDAW dan kasus *Honour Killing* di Pakistan. Peneliti menyaring data yang berhubungan langsung dengan upaya Pakistan sejak 2016, serta mengeliminasi informasi yang tidak relevan atau berulang. Kegiatan ini dilakukan secara berkelanjutan selama

proses penelitian berlangsung, untuk memastikan bahwa data yang dianalisis benar-benar mencerminkan fokus dan rumusan masalah yang telah ditetapkan.

3.5.2 Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis dan tematik. Dalam tahap ini, data yang telah direduksi disusun dalam format yang memudahkan peneliti dan pembaca untuk memahami alur argumentasi dan hubungan antar-variabel.

3.5.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap akhir dari analisis data adalah menarik kesimpulan sementara berdasarkan pola-pola yang muncul, kemudian dilakukan verifikasi untuk menguji konsistensi dan ketepatan kesimpulan tersebut. Verifikasi dilakukan melalui pembacaan ulang sumber data, triangulasi antar sumber (misalnya antara dokumen CEDAW dengan laporan HRCP), serta konsistensi dengan teori yang digunakan.

Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, dengan tetap mengacu pada tujuan penelitian: menilai efektivitas implementasi CEDAW dalam menangani *Honour Killing* di Pakistan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan strukturalnya.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa posisi Pakistan dalam *Spiral Model of Human Rights Change* masih berada pada tahap Prescriptive Status. Pada tahap ini, negara telah menerima norma internasional dan mengintegrasikannya ke dalam kerangka hukum serta kebijakan domestik. Ratifikasi CEDAW pada tahun 1996, pembentukan lembaga seperti Commission of Inquiry for Women dan National Commission on the Status of Women, serta pengesahan berbagai undang-undang termasuk Criminal Law (Amendment) Act 2004 dan *Anti-Honour Killing Act* 2016 merupakan bukti adanya penerimaan normatif terhadap standar hak asasi manusia internasional. Namun, seluruh langkah tersebut mencerminkan proses pergeseran normatif yang bersifat formal—bukan transformasi substantif dalam perilaku negara.

Dalam konteks implementasi, kebijakan yang dibentuk oleh Pakistan cenderung bersifat simbolis dan administratif. Banyak reformasi yang diambil sebagai respons terhadap tekanan internasional dan bukan sebagai komitmen internal yang lahir dari kesadaran domestik untuk melindungi hak perempuan. Hal ini terlihat dari lemahnya mekanisme pengawasan, minimnya dukungan anggaran, dan absennya struktur penegakan hukum yang efektif dalam menangani kasus *Honour Killing*. Dalam kerangka *Spiral Model*, karakteristik semacam ini merupakan ciri khas negara yang belum melampaui tahap preskriptif, karena perilaku negara belum menunjukkan konsistensi dengan norma-norma yang telah diadopsi.

Salah satu indikator utama yang memperlihatkan stagnasi Pakistan pada tahap ke-4 adalah keberlanjutan budaya patriarki yang sangat kuat di tingkat masyarakat. Di banyak wilayah khususnya Sindh, Punjab, Khyber, dan Balochistan pandangan mengenai kehormatan keluarga yang melekat pada tubuh perempuan tetap menjadi struktur sosial dominan yang menjustifikasi terjadinya *Honour Killing*. Norma sosial semacam ini lebih berpengaruh dibanding norma hukum negara, sehingga langkah-langkah legislasi kehilangan daya transformasinya. Ketika norma patriarki lebih dipatuhi daripada hukum formal, negara tidak dapat memasuki fase Rule-Consistent Behavior, di mana kesesuaian antara hukum, perilaku aparat, dan tindakan masyarakat merupakan prasyarat utama.

Selain faktor budaya, keterbatasan kapasitas institusional juga merupakan penyebab utama kegagalan Pakistan dalam bergerak menuju tahap kelima. Sistem kepolisian dan peradilan menunjukkan pola ketidakkonsistenan dalam menindak pelaku *Honour Killing*: banyak kasus tidak dilaporkan, sebagian lainnya dicatat sebagai bunuh diri atau kecelakaan, dan sebagian besar gugur akibat celah hukum seperti *Qisas* dan *Diyat* yang memungkinkan keluarga korban memaafkan pelaku. Situasi ini menunjukkan adanya impunitas struktural yang membuat pembunuhan berbasis kehormatan tetap berlangsung dan tidak menurunkan risiko hukum bagi pelaku. Kekosongan penegakan hukum semacam ini merupakan indikator fundamental bahwa negara belum mampu mencapai konsistensi perilaku sebagaimana dituntut oleh fase rule-consistent behavior.

Adapun dari perspektif hubungan internasional, tindakan Pakistan selama dua dekade terakhir menunjukkan pola interaksi yang pragmatis. Reaksi pemerintah terhadap laporan internasional, seperti dari U.S. State Department atau OHCHR, masih didominasi sikap defensif dan penyangkalan. Negara lebih sering menolak temuan-temuan internasional dengan dalih kedaulatan, ketidakobjektifan, atau ketidaktepatan laporan. Sikap defensif semacam ini merupakan sisa dari tahap *Denial* yang belum sepenuhnya teratasi, menunjukkan bahwa meskipun norma HAM telah

diakui secara formal, negara belum menjadikannya sebagai acuan internal yang mengikat. Dalam *Spiral Model*, hal ini merupakan pertanda bahwa internalisasi norma belum terjadi secara penuh.

Seluruh temuan ini menunjukkan bahwa terdapat jurang antara komitmen normatif Pakistan dan tindakan aplikatifnya. Komitmen formal melalui legislasi dan pembentukan lembaga belum menghasilkan perubahan perilaku negara, aparat, maupun masyarakat. Dalam *Spiral Model*, *fase rule-consistent behavior* hanya dapat tercapai ketika norma internasional telah terinternalisasi dalam praktik hukum, kebijakan, perilaku aparatur, dan kultur sosial secara berkelanjutan. Karena penegakan hukum masih lemah, budaya patriarki tetap dominan, dan kebijakan belum mampu mengubah praktik sosial, Pakistan tidak dapat dikategorikan telah mencapai fase *rule-consistent behavior*.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa Pakistan belum mampu bergerak ke tahap akhir *Spiral Model* karena berbagai faktor struktural, kultural, dan institusional yang masih menghambat proses internalisasi norma CEDAW. Selama negara belum menunjukkan konsistensi perilaku dalam melindungi perempuan dari kekerasan berbasis kehormatan dan selama celah-celah hukum yang melanggengkan impunitas belum dihapuskan, Pakistan akan terus berada di fase *prescriptive status*. Kondisi ini menandai bahwa kesenjangan antara regulasi dan implementasi masih terlalu besar untuk memungkinkan terwujudnya perilaku negara yang sepenuhnya selaras dengan norma internasional tentang penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kekerasan berbasis kehormatan merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, dan hukum, maka diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui peningkatan literasi masyarakat mengenai kesetaraan gender serta pentingnya menjunjung hak asasi manusia sebagai nilai universal. Edukasi

publik, terutama melalui lembaga pendidikan dan komunitas lokal, menjadi langkah awal yang strategis dalam membangun kesadaran kolektif untuk menolak praktik kekerasan berbasis kehormatan dalam bentuk apa pun.

Selain itu, lembaga-lembaga sosial, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil perlu terus mendorong penguatan perspektif gender dalam kehidupan sosial. Kajian akademik dan penelitian lanjutan juga diperlukan untuk memperkaya pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan praktik *Honour Killing* serta strategi pencegahannya. Dengan adanya penelitian yang berkelanjutan, diharapkan diskursus publik mengenai isu ini semakin berkembang dan menciptakan ruang dialog yang konstruktif bagi masyarakat luas.

Lembaga swadaya masyarakat dan organisasi non-pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan, advokasi, serta layanan perlindungan bagi korban kekerasan. Penguatan kapasitas lembaga-lembaga ini dapat berkontribusi pada terciptanya mekanisme perlindungan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan, khususnya dalam konteks budaya yang masih bersifat patriarkal. Dukungan terhadap organisasi perempuan dan aktivis hak asasi manusia juga perlu diperluas, mengingat peran mereka dalam mengawasi, melaporkan, dan mendorong perubahan sosial sangat vital.

Dari perspektif hukum dan penegakan norma, penting untuk mendorong adanya upaya peningkatan pemahaman aparat penegak hukum mengenai isu kekerasan berbasis kehormatan. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan, sosialisasi, atau program penguatan pengetahuan dapat membantu menciptakan aparat yang lebih sensitif gender dan mampu menangani kasus kekerasan secara profesional serta berperspektif korban. Upaya ini dapat dilakukan melalui kerja sama antara lembaga hukum, akademisi, serta organisasi yang bergerak di bidang perlindungan perempuan.

Selain itu, masyarakat internasional serta berbagai forum global yang berfokus pada hak asasi manusia perlu terus memperkuat kolaborasi untuk mendukung upaya pencegahan kekerasan berbasis kehormatan. Kolaborasi ini dapat berupa pertukaran praktik baik, penyediaan pelatihan, riset bersama, maupun dukungan teknis untuk memperkuat kesadaran hak asasi perempuan di berbagai negara. Dengan adanya jaringan kerja internasional yang solid, norma-

norma perlindungan perempuan seperti yang diatur dalam CEDAW dapat semakin dipromosikan dan diinternalisasikan oleh masyarakat luas.

Lebih jauh, penting untuk membangun narasi alternatif yang menekankan bahwa kehormatan keluarga tidak dapat disandarkan pada pengendalian tubuh atau perilaku perempuan. Perubahan budaya membutuhkan waktu panjang, tetapi dapat dimulai melalui peran tokoh agama, tokoh masyarakat, media massa, dan tokoh pendidikan untuk menyampaikan perspektif yang lebih humanis dan setara. Penguatan nilai kemanusiaan ini menjadi fondasi penting untuk menekan praktik kekerasan yang berbasis pada tradisi dan patriarki.

Akhirnya, penelitian lanjutan mengenai persoalan *Honour Killing* dan implementasi norma internasional terkait kesetaraan gender sangat diperlukan untuk memperkaya referensi ilmiah dan mendukung pemahaman yang komprehensif. Kajian-kajian baru dapat membantu menemukan solusi inovatif yang bersifat kontekstual, sekaligus memperkuat kesadaran publik bahwa kekerasan berbasis kehormatan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat ditoleransi dalam bentuk apa pun.

DAFTAR PUSTAKA

- Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). (2022). *Gender-related killings of women and girls (femicide)*. United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. <https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-violence-against-women/gender-related-killings-women-and-girls-femicide>. Diakses 16 Mei 2025.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2022). *Gender-related killings of women and girls (Femicide Brief)*. United Nations Office on Drugs and Crime. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/briefs/Femicide_brief_Nov2022.pdf. Diakses 16 Mei 2025.
- Kumar, R. K. (2023). *Honour Killing: Challenges Indian Judicial System*. International Journal of Creative Research Thoughts 11(4).
- A Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman., & Johnny Saldaña. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Miles, Matthew B., & A. Michael Huberman. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Abbas, M. S. (2021). *Honour Killings In Pakistan And Status Of Women In Islamic Law*. SSRN Electronic Journal. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3760294>. Diakses pada 16 Mei 2025.
- Chayes, Abram., & Antonia Handler Chayes. (1996). *The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Finnemore, Martha., & Kathryn Sikkink. (1998). *International Norm Dynamics and Political Change*. International Organization, Vol. 52, No. 4.
- Onuf, Nicholas. (1989). *World of Our Making: Rules and Rule in Social Theory and International Relations*. Columbia: University of South Carolina Press.
- Risse, Thomas., Stephen C. Ropp., & Kathryn Sikkink. 2013. *The Persistent Power of Human Rights: From Commitment to Compliance*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Abid, I., & Matloob, T. (2024). Honor Killings In Pakistan: A Critical Analysis Of Cultural Norms And Legal Loopholes. *Sociology & Cultural Research Review*, 2(4), 661–678.
- Adil, F., Khadija, Z., & Gardezi, S. F. Z. (2024). Women Empowerment in Pakistan: The Role of CEDAW Convention. *Pakistan JL Analysis & Wisdom*, 3(1), 99.
- Ahmed, M. K. (2025). Honor Killings in Pakistan: Patriarchy, Law, and the Struggle for Human Rights. *Al-Iman Research Journal*, 3(3), 27–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.63283/IRJ.03.03/03>
- Ahmed, S., Barkatullah, S., & Arif, M. (2010). Public Perception About Honour Killing: A Case Study Of Khyber Pakhtunkhwa Province – Pakistan. *Pakistan Journal of Gender Studies*, 4(1).
- Aisha, G. (2010). Reconfiguring ‘honour’-based violence as a form of gendered violence. In *Honour, Violence, Women and Islam*, 1(1), 226–239.
- Ali, S. S. (145 C.E.). *Gender and human rights in Islam and international law*. Brill.
- Chairani, M. (2017). *Hambatan Dalam Implementasi CEDAW di Pakistan Studi Kasus Honour Killing*. Universitas Airlangga.
- Contesa, Y., & Muhammad, A. (2024). UNWOMEN’s Efforts to Abolish Honour Killing in Pakistan Through Transnational Advocacy Network Strategy. *Journal of Islamic World and Politics*, 8(2), 139–150. <https://doi.org/10.18196/jiwp.v8i2.104>
- Critelli, F. M., & Willett, J. (2013). Struggle and Hope: Challenging Gender Violence in Pakistan. *Critical Sociology*, 39(2), 201–221. <https://doi.org/10.1177/0896920512438780>. Diakses pada 16 Mei 2025.
- Faqir, F. (2001). Intrafamily femicide in defence of honour: The case of Jordan. *Third World Quarterly*, 22(1), 65–82. <https://doi.org/10.1080/713701138> . Diakses pada 16 Mei 2025.
- Fariss, C. J. (2018). The Changing Standard of Accountability and the Positive Relationship between Human Rights Treaty Ratification and Compliance. *British Journal of Political Science*, 48(1), 239–271. <https://doi.org/10.1017/S000712341500054X> . Diakses pada 16 Mei 2025.
- Goldstein, M. A. (2002). The Biological Roots of Heat-of-Passion Crimes and Honor Killings. *Politics and the Life Sciences*, 21(2), 28–37. <http://www.jstor.org/stable/4236668>. Diakses pada 16 Mei 2025.
- Hafner Burton, E. M., & Tsutui, K. (2005). Human rights in a globalizing world: The paradox of empty promises. *American Journal of Sociology*, 110(5), 1373–1411.
- Hassan, Y. (1995). *“The Haven Becomes Hell: A Study of Domestic Violence in Pakistan”*. *The Fate of Pakistani Women*. Johns Hopskin Bloomberg.
- Idriss, M. M. (2010). *Honour, Violence, Women, and Islam*. Routledge-Cavendish.

- Imran, M. (2025). *Gender-based violence surges with dismal conviction rates*. <https://www.thenews.com.pk/print/1287512-Gender-Based-Violence-Surges-with-Dismal-Conviction-Rates>. Diakses pada 16 Mei 2025.
- Iqbal, S. (2023). *Evolution of workplace harassment laws in Pakistan: the Protection Against Harassment of Women at the Workplace Act 2010 and the 2022 Amendment*. <https://www.ibanet.org/Evolution-of-Workplace-Harassment-Laws-in-Pakistan?> Diakses pada 16 Mei 2025.
- Jahangir, A., & Jilani, H. (2003). *The Hudood ordinances: a divine sanction?: a research study of the Hudood ordinances and their effect on the disadvantaged sections of Pakistan society*.
- Khan, A. (2021). Pakistan National Commission on The Status of Women : A Sandwich Strategy Initiative. *Collective for Social Science Research and Accountability Research Center*, 1(1).
- Khan, F. S. Y., Ismail, M., & Shahriyar, M. (2023). Human Rights Situation in Pakistan: A Case Study of the Khyber Pakhtunkhwa Promotion, Protection and Enforcement of Human Rights Act, 2014. *The Dialogue*, 18(4), 1–13.
- Khan, M., & Ayesha, A. (2016). The protection against harassment of women at the workplace act 2010: A legislative review. *LUMS LJ*, 3(1), 91.
- Krook, M. L., & True, J. (2012). Rethinking the life cycles of international norms: The United Nations and the global promotion of gender equality. *European Journal of International Relations*, 18(1), 103–127.
- Laghari, S. B. (2016). *Honour Killing in Sindh: Men's and Women's Divergent Accounts*. University of York.
- Lari, M. Z. (2011). A pilot study on: “honour killings” in Pakistan and compliance of law. In *Aurat Publication and Information Service Foundation* (Vol. 1, Issue 1). Aurat Publication and Information Service Foundation.
- Latuconsina, S. (2025). Honor Killing dan Kontrol Patriarki Terhadap Seksualitas Perempuan Arab. *Sujud : Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 1(3), 370–380. <https://doi.org/https://doi.org/10.63822/fj6e7352> . Diakses pada 21 Juni 2025.
- Meetoo, V., & Mirza, H. S. (2010). “There is nothing ‘honourable’ about honour killings”: Gender, violence and the limits of multiculturalism. In *Honour, Violence, Women and Islam*, 1(1), 50–74.
- Pakistan, H. R. C. of. (2020). *Rights Trends in Pakistan*. Human Rights Watch.
- Patel, S., & Gadit, A. M. (2008). Karo-Kari: A Form of Honour Killing in Pakistan. *Transcultural Psychiatry*, 45(4), 683–694. <https://doi.org/https://doi.org/10.13140/RG.2.2.22878.15689> . Diakses pada 21 Juni 2025.
- Punjab Police Government of the Punjab. (2020). *Honour Killing Reported Cases (2011-2020) Report*. <https://punjabpolice.gov.pk/honour-killings> . Diakses pada 21 Juni 2025.

- Salman, A. (2025). Role of Existing Legal and Institutional Framework to Combat Sexual Harassment against Women in Mitigating Gender Inequality at the Workplace. *Journal of Pakistan Administration*, 40(2), 24–53.
- Sen, P. (2005). Crimes of honour, value and meaning. *Honour': Crimes, Paradigms and Violence against Women*, 1(1), 42–63.
- Sewell, E. A. (2010). FACILITATING FREEDOM OF RELIGION OR BELIEF THROUGH NGOS. In *Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Deskbook* (pp. 819–842). https://doi.org/https://doi.org/10.1163/9789047414100_045
- Shaheed, F. (2010). Contested Identities: gendered politics, gendered religion in Pakistan. *Third World Quarterly*, 31(6), 851–867. <https://doi.org/10.1080/01436597.2010.502710> . Diakses pada 21 Juni 2025.
- Shams, S. (2016). *Pakistani parliament passes anti-'honor killing' bill*. <https://www.dw.com/en/Pakistani-Parliament-Passes-Landmark-Anti-Honor-Killing-Bill/a-35983522>. <https://www.dw.com/en/pakistani-parliament-passes-landmark-anti-honor-killing-bill/a-35983522>
- Talha, A., Noor, S., Mingfei, M., & Sardar, T. (2024). Judicial Inefficacies and Legal Inconsistencies in Addressing Honour Killings: A Human Rights Analysis of Pakistan's Legal Framework. *Pakistan Journal of Humanities & Social Sciences*, 12(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.52131/pjhss.2024.v12i4.2438> . Diakses pada 21 Juni 2025.
- Zaidi, S. M. A. (2011). Polarisation of social studies textbooks in Pakistan. *The Curriculum Journal*, 22(1), 43–59. <https://doi.org/10.1080/09585176.2011.550770>. Diakses pada 21 Juni 2025.